

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS
INDONESIA CABANG KENDAL DENGAN KEMITRAAN ORANGER
ANTARAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan oleh :

Bowo Wiji Saputra
30301800101

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS
INDONESIA CABANG KENDAL DENGAN KEMITRAAN ORANGER
ANTARAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA**



Diajukan oleh :

Bowo Wiji Saputra

30301800101

Pada Tanggal, 23 Agustus 2022

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N, M.Hum.

NIDN : 0606126501

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS
INDONESIA CABANG KENDAL DENGAN KEMITRAAN ORANGER
ANTARAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Bowo Wiji Saputra

30301800101

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal **23 Agustus 2022**

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

H. Winanto, S.H., M.H

NIDN: 0618056502

Anggota

Anggota

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H

NIDN: 0607099001

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum

NIDN: 0606126501

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bowo Wiji Saputra
NIM : 30301800101
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara PT. POS Indonesia Cabang Kendal Dengan Kemitraan Oranger Antaran Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia”. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersajanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 23 Agustus 2022



Bowo Wiji Saputra

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bowo Wiji Saputra

NIM : 30301800101

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
“Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara PT. POS Indonesia Cabang Kendal
Dengan Kemitraan Oranger Antaran Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia”.
dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Agustus 2022



enyatakan,
Bowo Wiji Saputra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Jangan menjelaskan dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu."

- Ali bin Abi Thalib

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara PT. POS Indonesia Cabang Kendal Dengan Kemitraan Oranger Antaran Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia”.

Adapun tujuan dengan penyusunan penulisan hukum ini ialah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Ibu Dr. Hj, Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Kedua Orang Tua yang senantiasa membantu dan memotivasi serta berdoa untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang terbaik di sisi Allah SWT. Penulis juga memohon maaf bila dalam usulan penelitian skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.

Penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam usulan penelitian skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2022

Penulis

Bowo Wiji Saputra



ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara PT. POS Indonesia Cabang Kendal Dengan Kemitraan Oranger Antaran Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Pos Indonesia cabang Kendal dengan kemitraan Oranger Antaran ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia dan untuk mengetahui berakhirnya perjanjian kerja sama kemitraan antara PT. Pos Indonesia Cabang Kendal dengan mitra Oranger Antaran

Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Pos Indonesia cabang Kendal dengan kemitraan Oranger Antaran ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia yaitu perjanjian kemitraan Oranger tersebut sah meskipun hanya dibuat oleh salah satu pihak karena dasar dari kemitraan itu sendiri menekankan pada mutualisme, yaitu memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Meskipun, perjanjian kemitraan Oranger hanya dibuat oleh salah satu pihak, tetapi apabila keduanya sepakat terhadap isi perjanjian kemitraan maka, perjanjian kemitraan tersebut dinyatakan sah, mengikat para pihak, dan dapat diberlakukan. Sedangkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Antara PT. Pos Indonesia Cabang Kendal Dengan Mitra Oranger Antaran yaitu berdasarkan dalam klausula perjanjian kemitraan Oranger tentang Keberlakuan Perjanjian, tidak disebutkan bahwa perjanjian akan berlaku sampai dengan kapan. Tetapi perjanjian dapat diakhiri sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian, pemberhentian perjanjian dapat dilaksanakan dengan pemberitahuan setidaknya 2 bulan sebelum melakukan pemberhentian. Berakhirnya perjanjian kemitraan Oranger dapat dikarenakan apabila mitra melakukan tindakan kecurangan. Isi perjanjian kemitraan mengenai berakhirnya perjanjian kemitraan ditegaskan dalam salah satu isi pasal bahwa : PT. Pos Indonesia maupun Mitra berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak sewaktu – waktu sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pada Pasal 1266

Kata Kunci : Kerja Sama, Pelaksanaan, Perjanjian

ABSTRACT

This research, entitled Implementation of the Cooperation Agreement Between PT. POS Indonesia Kendal Branch With Oranger Antaran Partnership In terms of Indonesian Treaty Law, this study aims to determine the implementation of the cooperation agreement between PT. Pos Indonesia Kendal branch with the Oranger Antaran partnership in terms of Indonesian treaty law and to find out the end of the partnership cooperation agreement between PT. Pos Indonesia Kendal Branch with Oranger Antaran partner

The research method uses a sociological juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the cooperation agreement between PT. Pos Indonesia Kendal branch with the Oranger Antaran partnership in terms of Indonesian contract law, namely the Oranger partnership agreement is valid even though it is only made by one party because the basis of the partnership itself emphasizes mutualism, which is to provide benefits for both parties. Although, the Oranger partnership agreement is only made by one party, but if both agree on the contents of the partnership agreement, then the partnership agreement is declared valid, binding on the parties, and can be enforced. While the end of the Partnership Cooperation Agreement between PT. Pos Indonesia Kendal Branch with Oranger Antaran Partners, which is based on the clause of the Oranger partnership agreement regarding the validity of the agreement, it is not stated that the agreement will be valid until when. But the agreement can be terminated in accordance with the terms and conditions of the agreement, termination of the agreement can be carried out with at least 2 months' notice before making the termination. The expiration of the Oranger partnership agreement can be caused if the partner commits fraudulent actions. The contents of the partnership agreement regarding the termination of the partnership agreement are confirmed in one of the contents of the article that: PT. Pos Indonesia and Partners have the right to terminate the agreement unilaterally at any time before the expiration of the validity period of the agreement by waiving the provisions in Article 1266

Keywords: Cooperation, Implementation, Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	16
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Syarat Sahnya Perjanjian	18
3. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	22
4. Unsur-unsur Perjanjian	24
5. <i>Wanprestasi</i>	26

6. <i>Overmacht</i>	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja.....	31
1. Hukum Ketenaga Kerjaan.....	31
2. Pengertian Perjanjian Kerja	33
3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja.....	34
4. Syarat Sah Perjanjian Kerja	37
5. Jenis Perjanjian Kerja	37
6. Isi Perjanjian Kerja	39
C. Tinjauan Umum Jasa Ekspedisi.....	41
1. Pengertian Jasa.....	41
2. Pengertian Jasa Ekspedisi	43
D. Perjanjian dalam Perspektif Islam	44
1. Pengertian Perjanjian dalam Islam.....	44
2. Syarat Sahnya Akad.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Pos Indonesia Cabang Kendal Dengan Kemitraan Oranger Antaran Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia.....	48
B. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Antara PT. Pos Indonesia Cabang Kendal Dengan Mitra Oranger Antaran	63
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia ingin segala sesuatu bersifat mudah, cepat, dan praktis. Melihat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi khususnya akan jasa ekspedisi serta dalam mengatasi masalah pengiriman, para pelaku usaha kemudian mulai mencari terobosan – terobosan baru dan berinovasi untuk mengembangkan usaha bisnisnya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang sudah semakin canggih untuk menarik perhatian masyarakat.

Belakangan ini, di Indonesia muncul istilah jasa ekspedisi atau pengiriman barang. Pos Indonesia merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 1746 dengan memiliki jaringan yang sangat luas hingga 4.800 Kantorpos online. Jumlah titik layanan (*Point of Sales*) mencapai 58.700 titik dalam bentuk Kantorpos, Agenpos, *Mobile Postal Service*, dan lain-lain. Pos Indonesia memiliki jaringan yang *dedicated*, sistem distribusi yang handal, *Track and Trace*, layanan yang prima, kecepatan, ketepatan, serta harga yang kompetitif. Kantor pos merupakan tempat strategis untuk transaksi penjualan dan atau distribusi barang dan jasa.

Sekarang ini Kantor Pos membuat aplikasi sebagai media pemesanan yaitu melalui handphone atau telepon genggam untuk memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pengiriman barangnya. Kantor Pos membuat sebuah perubahan baru dimana mengajak masyarakat bermitra bersema Kantor Pos yang

dinamai mitra Oranger. Oranger merupakan tim yang dibentuk Pos Indonesia untuk melakukan layanan penjemputan barang (*pick up service*) di masing-masing area. Oranger berasal dari kata Orange, yang merupakan warna lambang dari Pos Indonesia, dan juga terdiri dari 2 kata yaitu "O" dan "Ranger". "O" yang merupakan kependekan dari sederetan kata *Optimist, Onward, Outstanding, Observant, dan Outgoing*. "Ranger" (*ranger*) yang berarti pengembara atau penjelajah, melambangkan kegigihan tim dalam melaksanakan tugasnya dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki.¹

Dalam menjalankan bisnis ekspedisi ini, PT. Pos Indonesia menjalin kerja sama dengan mitra Oranger. Kerjasama tersebut dapat dilihat dari perjanjian kemitraan antara PT. Pos Indonesia dengan Oranger.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.

Pendapat lain dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.² Artinya, pihak yang satu memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Para pihak yang mengadakan perjanjian, bebas untuk menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, serta sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk serta mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah dibuat.

¹ <https://Oranger.posindonesia.co.id/web/hp-o/> diakses pada tanggal 11 Maret 2022, Pukul 06.00 WIB

² Firman F. Adonara, 2014, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 3

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1233 menyebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang – undang. Hal ini menjelaskan bahwa perjanjian juga adalah salah satu sumber dari perikatan, di samping sumber – sumber perikatan lainnya.

Subekti membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian.³ Subekti menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Subekti juga menyatakan bahwa adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Suatu perjanjian juga dapat dikatakan persetujuan, karena dua pihak bersama – sama setuju dan sepakat untuk melakukan sesuatu. Subekti menyimpulkan bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak. Sedangkan, perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa.⁴

Kemitraan itu sendiri berdasar pada asas hukum kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam sebuah perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.⁵ Berdasarkan asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan

³Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 1

⁴*Ibid.* hlm. 3

⁵Agus Y. Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 108.

perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat – syarat perjanjian.⁶

Dalam praktik dewasa ini, prinsip dari perjanjian kemitraan ini kurang dipahami, sehingga banyak memunculkan kesan yang tidak seimbang antar para pihak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai hubungan hukum perusahaan PT. POS Indonesia beserta para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan dalam suatu tulisan skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS INDONESIA CABANG KENDAL DENGAN KEMITRAAN ORANGER ANTARAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Pos Indonesia cabang Kendal dengan kemitraan Oranger Antaran ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia?
2. Bagaimana berakhirnya perjanjian kerja sama kemitraan antara PT. Pos Indonesia Cabang Kendal dengan mitra Oranger Antaran?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Pos Indonesia cabang Kendal dengan kemitraan Oranger Antaran ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batas – Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Jakarta, hlm.31.

2. Untuk mengetahui berakhirnya perjanjian kerja sama kemitraan antara PT. Pos Indonesia Cabang Kendal dengan mitra Oranger Antaran

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum Perdata terkait dengan perjanjian kerja antara PT. Pos Indonesia cabang Kendal dengan kemitraan Oranger.
 - b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui perjanjian kerja antara PT. Pos Indonesia cabang Kendal dengan kemitraan Oranger.
 - b. Bagi PT. Pos Indonesia
Hasil penelitian ini diharapkan agar pihak PT. Pos Indonesia dalam menjalin kemitraan dengan Oranger agar sesuai dengan Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia.
 - c. Bagi Oranger
Hasil penelitian ini diharapkan agar pihak Oranger lebih mengetahui hak dan kewajibannya dalam bermitra dengan PT. POS Indonesia.
 - d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi yang baik dalam sebuah peraturan perjanjian kerja.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.

2. Perjanjian Kerja

Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.⁷

3. PT. POS Indonesia

Pos Indonesia merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan Perseroan Terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan persero. Berdiri pada

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 14

tahun 1746, saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, ritel, dan properti, yang didukung oleh titik jaringan sebanyak lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 Agen Pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.⁸

4. Oranger Antaran

Oranger merupakan tim yang dibentuk Pos Indonesia untuk melakukan layanan penjemputan barang (*pick up service*) di masing-masing area. Oranger berasal dari kata Orange, yang merupakan warna lambang dari Pos Indonesia, dan juga terdiri dari 2 kata yaitu "O" dan "Ranger". "O" yang merupakan kependekan dari sederetan kata *Optimist, Onward, Outstanding, Observant, dan Outgoing*. "Ranger" (*ranger*) yang berarti pengembara atau penjelajah, melambangkan kegigihan tim dalam melaksanakan tugasnya dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki.⁹

5. Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pos_Indonesia diakses pada tanggal 11 Maret 2022, pukul 06.47 WIB

⁹ <https://Oranger.posindonesia.co.id/web/hp-o/> diakses pada tanggal 11 Maret 2022, pukul 06.47 WIB

pihak.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹¹ Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari, dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Berikut hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan dipergunakan dalam peneliti adalah:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.¹²

2. Metode Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau

¹⁰ Subekti, 1988, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, hlm. 122

¹¹ [https://www.statistikian.com/2017/02/metode – penelitian - metodologi-penelitian.html](https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html) diakses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 03.00 WIB

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menentukan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.¹⁴

Deskriptif analisis hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan PT. POS Indonesia dengan mitra kerja Oranger.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.¹⁵

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah data sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.¹⁶

¹³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54

¹⁴ Sunaryo, 2012, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 16

¹⁵ <https://www.info.populix.co/post/data-primer> diakses pada tanggal 11 Maret 2022, pukul 06.50 WIB

¹⁶ *Ibid*

Sumber data sekunder di ambil dari referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dokumen serta data-data pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- (a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum atau bahan penelitian yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dibagi menjadi beberapa jenisnya, yaitu:

a. Data Primer

1) Observasi

Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.¹⁹

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang

¹⁸ Haris Sudirman Lubis, 2018, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, hlm.68

¹⁹<https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> di akses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 06.50 WIB

terhadap suatu obyek. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁰

Wawancara mempunyai beberapa jenis teknik antara lain :²¹

(a) Wawancara pribadi

Wawancara yang dilakukan 1 orang peneliti dengan 1 orang responden yang pertanyaannya bertahap dan berkembang dari arah riset ke dalam masalah penelitian. Hal ini biasanya dilakukan dalam model penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.

(b) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur diartikan sebagai suatu wawancara yang memperhatikan unsur 5 W + 1 H tanpa berkembang menjadi pokok-pokok pertanyaan yang lain. Proses ini bisa memakan waktu relatif singkat lantaran dibahas sesuai dengan topik penelitian yang dibuat.

(c) Wawancara Tidak Terstruktur

Pengertian wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok -

²⁰ K.R. Soegijono, 1993, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta, hlm. 18

²¹ <https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/> diakses pada tanggal 6 Maret 2022 Pukul 06:59 WIB

pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan.

(d) Wawancara mendalam

Arti wawancara mendalam adalah sebuah proses wawancara yang sifatnya pribadi antara responden dan peneliti. Wawancara mendalam ini dapat mengandung unsur struktur dan tidak terstruktur. Meskipun demikian tetap memiliki mapping yang jelas, sehingga pertanyaan tidak melebar kemana-mana.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap berbagai literatur, arsip, makalah, artikel jurnal, laporan penelitian hukum, dokumen, arsip maupun daftar kepustakaan lainnya, yaitu dengan cara studi dokumen/studi kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.²²

Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk

²² Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, hlm.78

membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti.

5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pos Cabang Kendal yang beralamat di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.224, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311

6. Metode analisis Data

Setelah data di peroleh baik itu data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian untuk mendapatkan suatu data yang sebenarnya juga berusaha menginterpretasikan korelasi berbagai faktor yang meliputi sudut pandang atau proses yang berkaitan dengan permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I :

PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja, Tinjauan Umum Ekspedisi serta Perjanjian dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang perjanjian kerja antara PT. Pos Indonesia cabang Kendal dengan kemitraan Oranger ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia serta berakhirnya perjanjian kemitraan antara PT. Pos Indonesia Cabang Kendal dengan mitra Oranger

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Perjanjian, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.²³

Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*.²⁴ Para Sarjana Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas. Pada pasal 1313 KUH Perdata, dikemukakan tentang defenisi dari pada perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁵

²³ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 117.

²⁴ C.S.T. Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 35.

²⁵ *Ibid*, hlm. 36.

Suatu perjanjian akan menerbitkan perikatan bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan di samping sumber-sumber yang lain.

Adapun kelemahan-kelemahan dari defenisi di atas adalah seperti diuraikan berikut ini:

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih menguikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya dating dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak. Seperti misalnya pada perjanjian jual-beli , sewa-menyewa.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwarneming), tindakan melawan hokum (onrechtmatigedaad) yang tidak mengandung konsensus, seharusnya digunakan kata persetujuan.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki Buku III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.

- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan perjanjian tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak- pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.²⁶

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :²⁷

Apabila 2 unsur pokok tersebut telah terpenuhi barulah kemudian perjanjian dapat disebut sebagai suatu perikatan yang sah. Syarat kesepakatan dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian merupakan syarat yang subjektif, dalam hal syarat subjektif tersebut tidak dapat terpenuhi, akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat di batalkan (*veerneetigbaar*) atau dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak. Akan tetapi hal ini tidak serta merta menyebabkan perjanjian tersebut menjadi Batal Demi Hukum akan tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat tersebut berbeda dengan syarat yang terkandung dalam syarat objektif, dimana syarat objektif berhubungan langsung dengan objeknya atau keberadaan dari

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan (hakikat barang atau jasa dalam perjanjian). Apabila salah satu dari syarat objektif tersebut tidak dapat terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietigbaar*) atau "dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya".²⁸

Perikatan tidak sah, jika objeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan. Perjanjian merupakan persetujuan atau kesepakatan para pihak, menganut asas-asas, yaitu asas *pacta sun servanda* dan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Jika makna *pacta sun servanda* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, serta dikaitkan dengan perjanjian, maka terdapat beberapa asas yang sangat esensial untuk diterapkan menentukan kewenangan yurisdiksi arbitrase.²⁹

Para pihak jika dalam perjanjiannya sepakat akan menggunakan arbitrase, jika ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian yang mereka buat maka sengketa apapun yang terjadi, para pihak tersebut akan menggunakan arbitrase sebagai penyelesaiannya.

Suatu hubungan keperdataan yakni dalam suatu perjanjian selalu akan ada resiko kemungkinan timbulnya suatu perselisihan dalam prosesnya baik antar pihak maupun dengan objek perjanjian. Sengketa tersebut dapat muncul ketika terjadi suatu wanprestasi atau dengan kata lain salah satu atau kedua pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut terdapat jalur litigasi dan non

²⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 94.

²⁹ Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 88.

litigasi. Lembaga arbitrase merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa non litigasi atau di luar pengadilan. Putusan yang dihasilkan oleh lembaga arbitrase pun memiliki sifat yang berbeda dengan putusan pengadilan.

“Priyatna Abdurrasyid telah menjelaskan arbitrase adalah salah satu solusi alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa ketidakefahannya ketidakepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter – arbiter – majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim / peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final mengikat.³⁰”

“Kemudian R. Subekti menjelaskan bahwa arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan³¹”

“Menurut Frank Alkoury dan Eduar Elkoury arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru sita yang netral sesuai dengan pilihan mereka, dimana putusan mereka didasarkan pada dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat³²”

Sedangkan pendapat lain menyatakan arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensinya maka alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Walau demikian sebagai bentuk perjanjian kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum diluar pengadilan harus ditaati oleh para pihak.³³

Berdasarkan pendapat dari para ahli mengenai arbitrase tersebut maka dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah salah satu alternatif penyelesaian

³⁰ Priyatna Abdurrasyid. 2012. *Arbitrase: Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 12

³¹ R. Subekti. 1979. *Arbitrase Perdagangan*. Bina Cipta, Bandung, hlm.3

³² Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 142.

³³ Rahayu Hartini.2010. *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Pailit Yang Berklausula Arbitrase (Studi Kasus Putusan Kepailitan)*, Legality Jurnal Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. hlm. 2.

sengketa diluar pengadilan yang melibatkan antar pihak dengan menunjuk suatu ahli profesional sebagai hakim sesuai dengan pilihan para pihak tersebut dengan menerpkan peraturan hukum yang berlaku dan didasarkan pada dalil-dalil dalam perkara dengan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat seperti tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan menimbulkan akibat hukum, yaitu:³⁴

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Jika ada yang melanggar, maka ia dianggap melanggar undang- undang sehingga dapat diberi sanksi hukum tertentu.
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja tanpa persetujuan pihak lainnya.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu :

a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan kepada siapa ia berjanji, dan menentukan bentuk perjanjian tertulis atau tidak tertulis, menerima/menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat pelengkap. “Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.”³⁵

Pasal-pasal dalam hukum perjanjian dinamakan hukum pelengkap yang artinya pasal-pasal tersebut dapat disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian sehingga para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Perkataan ini berasal dari perkataan Latin consensus yang berarti sepakat. “Asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan

³⁵ Soebekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 13.

perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.”³⁶

c. *Pacta Sunt Servanda* (asas kepastian)

Asas *Pacta Sunt Servanda* tersimpul dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akibat dari asas *Pacta Sunt Servanda* telah tertuang dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. Asas personalitas/kepribadian

Asas kepribadian berkenaan dengan para pihak yang terkait dengan perjanjian. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri dan asas ini dikenal dengan asas kepribadian.

Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut dan tidak dapat mengambil manfaat maupun kerugian dari perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 ayat (2) KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga

³⁶ *Ibid*, hlm. 15.

mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.³⁷

e. Itikad baik

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yang menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:

- 1) Dalam arti subyektif, yaitu sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang berupa pikiran bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi.
- 2) Dalam arti obyektif, yaitu itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, artinya ditujukan untuk menilai pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam rangka pelaksanaan suatu perjanjian tersebut harus tetap berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta harus berjalan diatas rel yang benar. Asas itikad baik dalam arti obyektif inilah yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

4. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian tidak terlepas dari hukum perjanjian yang diatur dalam buku III *Burgelijk Wetboek* yang memiliki sifat terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat atau individu untuk mengadakan perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hal tersebut didasarkan oleh asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengandung arti, bahwa "para

³⁷ H.S. Salim, 2006, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

pihak bebas untuk membuat menentukan bentuk macam dan isi dari perjanjian asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan hukum.”³⁸

Dalam suatu perikatan terdapat suatu hubungan hukum yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal kepada pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur atau si berpiutang sedangkan yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.

Menurut Asser, unsur Perjanjian terdiri dari bagian inti/pokok dan bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok disebut dinamakan *naturalia* serta *aksidentalialia*.³⁹

a. *Essensialia*

Merupakan bagian perjanjian, dimana tanpa bagian tersebut perjanjian tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain bagian tersebut harus/mutlak ada

b. *Naturalia*

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.

c. *Aksidentalialia*

Merupakan bagian yang oleh para pihak dalam membuat perjanjian ditambahkan sebagai undang-undang bagi para pihak, karena tidak ada aturannya dalam undang-undang.

³⁸ Hetty Hassanah, 2008, *Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung, hlm. 34.

³⁹ Achmad Busro, 2012, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm.75.

5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴⁰ *Wanprestasi* atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴¹

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁴²

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁴³

Kata lain *wanprestasi* juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari *wanprestasi*, menurut Ahmadi Miru *wanprestasi* itu dapat berupa perbuatan:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

⁴⁰ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

⁴¹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 74.

⁴² Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, hlm. 146.

⁴³ Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.

- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan⁴⁴

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala *wanprestasi* itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan *wanprestasi*.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali⁴⁵.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan *wanprestasi* terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan *wanprestasi* disebut dengan somasi.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.74.

⁴⁵ A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 26.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

- a. Surat perintah Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”
- b. Akta sejenis Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
- c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya *wanprestasi*.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan *wanprestasi* apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan⁴⁶.

⁴⁶ Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15.

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.⁴⁷

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretionair*” artinya ia berwenang menilai *wanprestasi* debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.⁴⁸

6. *Overmacht*

a. Pengertian *Overmacht*

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.⁴⁹ Dalam kamus hukum *Overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Force de Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.⁵⁰

Overmacht dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat

⁴⁷ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 246-247.

⁴⁸ Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, hlm. 148.

⁴⁹ S. Wojowasito, 1990, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, Jakarta, hlm. 478.

⁵⁰ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 425.

memenuhi prestasinya.⁵¹ jadi *Overmacht* ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.

b. Macam-macam *Overmacht*

Keadaan memaksa menurut para sarjana hukum klasik dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasi terhadap suatu kewajiban. Pikiran mereka tertuju pada bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya, sehingga menyebabkan debitur tidak mungkin untuk menepati janjinya. Contohnya objek yang diperjanjikan telah musnah.

Pandangan ini mulai surut dengan adanya argumentasi bahwa *overmacht* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu relatif dan juga mutlak dengan ketentuan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada debitur dapat dilaksanakan melalui cara-cara lain.⁵²

Overmacht mutlak dan *overmacht* relatif coba dirinci oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:

- 1) Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda objek perjanjian. Keadaan ini menunjukkan sifat mutlak dari *Overmacht*.

⁵¹ F.X. Djumaldji, 2012, *Hukum Bangunan Dasar - Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, Sinar Grafika, Semarang, hlm. 17.

⁵² Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 56.

- 2) Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan ini dapat bersifat relatif.⁵³

c. Akibat adanya *Overmacht*

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata, telah dirumuskan apa yang menjadi akibat suatu *overmacht*, yaitu menghapuskan atau meniadakan kewajiban debitur membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Akan tetapi jika *overmacht* dihubungkan dengan maksud tujuan perjanjian, tentu bukan hanya kewajiban ganti rugi saja yang hapus.

Tujuan perjanjian pada dasarnya, melaksanakan pemenuhan/nakoming prestasi yang menjadi objek perjanjian. Jika *overmacht* dikaitkan dengan pemenuhan prestasi, berarti debitur yang sedang berada dalam keadaan *overmacht*, adalah debitur yang ada dalam keadaan impossibilitas dan *difficultas* melaksanakan pemenuhan prestasi. Dengan demikian dapat kita lihat akibat lain dari pada suatu peristiwa *overmacht* yaitu:

- 1) Kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi
- 2) Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai
- 3) Debitur tidak wajib membayar ganti rugi
- 4) Resiko tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik
- 5) Perikatan dianggap gugur.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja

1. Hukum Ketenaga Kerjaan

⁵³ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

Menurut Soetikno, hukum perburuhan/ketenagakerjaan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan dengan hubungan kerja tersebut.⁵⁴

Sedangkan menurut Mollenaar, hukum perburuhan merupakan bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara buru dan majikan, buruh dengan buruh dan buruh dengan penguasa.

Dari pengertian diatas hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa unsur yaitu:

- a. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.
- c. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa
- d. Mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja dan sebagainya.

Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Ketenagakerjaan adalah peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan tenaga kerja, pada saat kerja, dan sesudah kerja.

⁵⁴ Abdul Khakim. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Citra Adirya Bakti. Bandung. Hlm.4

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil dan merata. Hal tersebut dilakukan karena pembangunan dalam rangka ketenagakerjaan ini menyangkut multidimensi dan terkait dengan beberapa pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendorong. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.⁵⁵

Adapun tujuan dari hukum Ketenagakerjaan yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan hukum Ketenagakerjaan bertujuan:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

2. Pengertian Perjanjian Kerja

⁵⁵ Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Shoihin. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 7

Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada umumnya, dimana masing-masing perjanjian memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian yang lain. Namun seluruh jenis perjanjian memiliki ketentuan yang umum yang dimiliki secara universal oleh segala jenis perjanjian, yaitu mengenai asas hukum, sahnyanya perjanjian, subyek serta obyek yang diperjanjikan, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

Ketentuan dan syarat-syarat pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Dalam hal ini tercantum asas kebebasan berkontrak (*idea of freedom of contract*), yaitu seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan-hubungan apa yang terjadi antara mereka dalam perjanjian itu serta seberapa jauh hukum mengatur hubungan antara para pihak.

Perjanjian kerja diatur secara khusus pada Bab VII KUH Perdata tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan. Menurut Pasal 1601a KUH Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, pekerja, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, pemberi kerja, selama suatu waktu tertentu, dengan menerima upah.

Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.⁵⁶

3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja

⁵⁶ Sentosa Sembiring, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm.17.

Berdasarkan keterangan pengertian perjanjian kerja di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dinamakan Perjanjian Kerja harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:⁵⁷

1. Adanya pekerjaan

Pekerjaan adalah prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja, dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (bersifat individual). Di dalam suatu perjanjian kerja tersebut haruslah ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian tersebut. Pekerjaan mana, yaitu yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja.

2. Adanya unsur di bawah perintah

Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian tersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan di bawah perintah orang lain yaitu atasan. Adanya ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa si pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya berada di bawah wibawa orang lain, yaitu atasan. Mengenai seberapa jauh unsur “di bawah perintah“ ini diartikan, tidak ada pendapat yang pasti tetapi bahwa dalam perjanjian kerja, unsur tersebut harus ada, apabila tidak ada sama sekali ketaatan kepada pemberi kerja, maka tidak ada perjanjian kerja.

⁵⁷ Djumadi, 1993, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.

3. Adanya upah tertentu

Upah merupakan imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima kerja, yang dapat berbentuk uang atau bukan uang (*in natura*). Pemberian upah ini dapat dilihat dari segi nominal (jumlah yang diterima oleh pekerja), atau dari segi riil (kegunaan upah tersebut) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup pekerja.

Oleh karena itu dikenal istilah “upah minimum”, yang biasanya ditentukan oleh pemerintah guna meninjau kemanfaatan upah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, dengan menentukan jumlah minimal tertentu yang harus diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Sistem pemberian upah biasanya didasarkan atas waktu atau hasil pekerjaan, yang pada prinsipnya dengan mengacu pada hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau kebiasaan yang ada di masyarakat.

4. Adanya waktu

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam melakukan pekerjaannya pekerja tidak boleh melakukan sekehendak dari pemberi kerja dan juga tidak boleh dilakukan dalam seumur hidup.

Jika pekerjaan tersebut selama hidup dari si pekerja tersebut, disini pribadi manusia akan hilang sehingga timbullah apa yang dinamakan perbudakan dan bukan perjanjian kerja. Pelaksanaan pekerjaan tersebut di

samping harus sesuai dengan isi dalam perjanjian kerja, juga sesuai dengan perintah pemberi kerja, atau dengan kata lain dalam pelaksanaan pekerjaannya, si pekerja tidak boleh bekerja dalam waktu yang seenaknya saja, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Demikian juga pelaksanaan pekerjaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kebiasaan setempat dan ketertiban umum.

4. Syarat Sah Perjanjian Kerja

Syarat sahnya perjanjian kerja diatur dalam Bab IX tentang Hubungan Kerja, yaitu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan perjanjian kerja dibuat atas dasar:⁵⁸

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila syarat pada poin a dan b tidak dipenuhi dalam membuat perjanjian kerja, maka terhadap perjanjian kerja yang telah dibuat dapat dibatalkan, sedangkan jika poin c dan d yang tidak dipenuhi maka perjanjian kerja yang dibuat menjadi batal demi hukum.

5. Jenis Perjanjian Kerja

⁵⁸ Sentosa Sembiring, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 17.

Jenis perjanjian kerja dapat dibedakan atas lamanya waktu yang disepakati dalam perjanjian kerja, yaitu dapat dibagi menjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

1. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT)

Pada dasarnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) diatur untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, dengan dasar pertimbangan agar tidak terjadi dimana pengangkatan tenaga kerja dilakukan melalui perjanjian dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang sifatnya terus-menerus atau merupakan pekerjaan tetap/permanen suatu badan usaha.

Perlindungan pekerja melalui pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ini adalah untuk memberikan kepastian bagi mereka yang melakukan pekerjaan yang sifatnya terus-menerus tidak akan dibatasi waktu perjanjian kerjanya. Sedangkan untuk pemberi kerja yang menggunakan melalui pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ini, pemberi kerja diberikan kesempatan menerapkannya untuk pekerjaan yang sifatnya terbatas waktu pengerjaannya, sehingga pemberi kerja juga dapat terhindar dari kewajiban mengangkat pekerja tetap untuk pekerjaan yang terbatas waktunya.

Untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Selain itu perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat

untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- 1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- 2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- 3) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- 4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

2. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Sedangkan untuk perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan, dan di masa percobaan ini pemberi kerja dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Apabila masa percobaan telah dilewati, maka pekerja langsung menjadi berstatus pekerja tetap. Dengan status tersebut pekerja memiliki hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan intern perusahaan/instansi atau perjanjian kerja bersama.⁵⁹

6. Isi Perjanjian Kerja

Isi perjanjian kerja merupakan inti dari perjanjian kerja. Ini berkaitan dengan pekerjaan yang diperjanjikan. Adakalanya isi perjanjian kerja ini dirinci dalam perjanjian, tetapi sering juga hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja. Isi perjanjian kerja sebagaimana isi perjanjian pada umumnya, tidak boleh

⁵⁹ Sentosa Sembiring, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm.17.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Isi perjanjian kerja merupakan pokok persoalan, tegasnya pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang yang sifatnya memaksa atau dalam Undang-undang tentang ketertiban umum atau dengan tata susila masyarakat. Sehingga secara positif isi perjanjian kerja adalah dengan sendirinya merupakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak pekerja serta kewajiban-kewajiban dan hak-hak pemberi kerja, yang berpangkal pada melakukan pekerjaan dan pembayaran upah, acap kali kewajiban pihak yang satu tersimpul dalam pihak lainnya dan hak pihak yang satu tersimpul dalam kewajiban pihak lainnya.⁶⁰

Antara pekerja yang berada di dalam suatu perusahaan/instansi menimbulkan adanya hubungan kerja, dimana hubungan kerja ini terjadi setelah adanya suatu perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Istilah perjanjian kerja menyatakan, bahwa dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja. Jadi berlainan dengan perjanjian perburuhan, yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan, tetapi memuat syarat-syarat tentang perburuhan.

Bekerja pada pihak lainnya, menunjukkan bahwa pada umumnya hubungan itu sifatnya ialah bekerja di bawah pimpinan pihak lainnya. Perjanjian kerja pada dasarnya memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban penerima kerja serta hak dan kewajiban pemberi kerja. Ketentuan ini dapat pula ditetapkan dengan peraturan yang secara

⁶⁰ Imam Soepomo, 1987, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, hlm. 60.

sepihak ditetapkan oleh pemberi kerja yang disebut dengan peraturan perusahaan/instansi.

C. Tinjauan Umum Jasa Ekspedisi

1. Pengertian Jasa

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa (*service*) itu sendiri mempunyai banyak arti, dari pelayanan pribadi (*personal service*) sampai jasa sebagai suatu produk. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jasa, berikut pengeritan jasa menurut beberapa ahli:

- a. Valarie A. Zethaml dan Mary Jo Bitner dalam Lupiyoadi memberikan batasan tentang jasa yakni jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan konsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) konsumen.⁶¹
- b. Kotler dalam Lupiyoadi mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya.⁶²
- c. Nasution dalam Lupiyoadi jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti misalnya

⁶¹ Rambat Lupiyoadi. 2013. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Salemba Empat. Jakarta hlm. 6

⁶² *Ibid*

kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen.⁶³

Jasa berbeda dengan barang. Jika barang merupakan suatu aspek alat, atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja, atau usaha. Bila barang dapat dimiliki, maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki. Meskipun sebagian jasa dapat berkaitan dan didukung oleh produk fisik, misalnya mobil dalam jasa transportasi, esensi dari apa yang dibeli pelanggan adalah kinerja yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk (fisik). Adapun karakteristik jasa menurut ahli:

1. Griffin dalam Lupiyoadi menyebutkan karakteristik jasa sebagai berikut:
 - a. Intangibility (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, diraba, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak berwujud dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan.
 - b. Unstorability (tidak dapat disimpan). Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan karakteristik ini disebut juga inseparability (tidak dapat dipaksakan), mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi bersamaan.
 - c. Customization (kustomisasi). Jasa sering kali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.⁶⁴

⁶³ *Ibid*

2. Nasution dalam Lupioyadi terdapat 4 (empat) karakteristik pokok pada jasa yang membedakannya dengan barang, yaitu:
- a. Tidak berwujud (Intangible), Sifat jasa tak berwujud (service intangibility) artinya jasa tidak dapat dilihat, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli.
 - b. Tidak terpisahkan (Inseparability), Jasa tak terpisahkan (service inseparability) berarti bahwa jasa tidak dapat dipisahkan dari penyediannya, baik penyediannya manusia atau mesin.
 - c. Keanekaragaman (Variability), Jasa bersifat sangat beranekaragam karena merupakan nonstandardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan.
 - d. Tidak tahan lama (Perishability), Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Dengan demikian, bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja.⁶⁵

2. Pengertian Jasa Ekspedisi

Jasa ekspedisi merupakan seni dan ilmu, barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya, seperti produk, jasa dan manusia dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Ekspedisi mencakup integrasi informasi, transportasi, inventori, pergudangan, reverse logistics dan pemaketan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka misi ekspedisi adalah mendapatkan barang yang tepat, pada waktu yang tepat,

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*, hlm.7

dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan biaya yang terjangkau, dengan tetap memberikan kontribusi profit bagi penyedia jasa ekspedisi.

Ekspedisi adalah sebuah bagian rantai pasokan yang menangani arus sebuah barang melalui proses pengadaan, transportasi, penyimpanan, distribusi, dan juga pengantaran.⁶⁶

D. Perjanjian dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Perjanjian dalam Islam

Perjanjian dalam Islam dikenal dengan Akad. Akad dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam dapat diartikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *Kabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat (hukum) yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak masing-masing pihak dan sesuai dengan syariat. Dalam pandangan syariah suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk meningkatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut diungkapkan dalam bentuk suatu pernyataan yang kemudian disebut sebagai *ijab* dan *kabul*, yang biasanya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak pertama, kemudian oleh pihak kedua.

Bermuamalah dalam *ijab* dan *kabul* adalah pernyataan melakukan ikatan yang dilakukan oleh pembeli dan diikuti pernyataan menerima ikatan oleh

⁶⁶ <http://blog.kargoku.com/perusahaan-logistik-asing-di-indonesia/> diakses pada tanggal 14 Maret 2022 Pukul 02.28 WIB

penjual. Setelah adanya pernyataan tersebut maka akad jual beli tersebut telah sah, karena pembeli telah menerima barang dan penjual menerima harganya.

Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Kemudian Q.S An-Nahl ayat 91 Allah berfirman :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya : ” Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah melaksanakannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah- sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Hal-hal pokok yang dihindari dalam perjanjian menurut syariah, antara lain

- a. *Riba* atau *Interst Riba* secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara *liguistic riba* juga berarti tumbuh dan membesar.

Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

- b. *Gharar* atau *Dubiousness in Contract* Unsur *gharar* artinya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar. *Gharar* adalah suatu akad yang memiliki akibat lebih dari satu kemungkinan dan yang paling sering terjadi adalah kemungkinan terburuk.

2. Syarat Sahnya Akad

Akad yang sah adalah akad yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat sah suatu akad adalah sebagai berikut :⁶⁷

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*), apabila belum mampu, harus dilakukan dengan walinya.
- b. Objek dari akad tersebut harus diakui oleh syara', dengan syarat sebagai berikut :
 - 1) Berbentuk harta (kecuali yang diharamkan menurut syara', seperti minuman keras, barang najis, dan harta wakaf).
 - 2) Dimiliki seseorang
 - 3) Bernilai harta menurut syara'.
- c. Akad yang dilakukan harus memiliki manfaat, sehingga bukan sesuatu yang memang sudah menjadi kewajiban.

⁶⁷ H.R. Daeng Naja, 2011, *Akad Bank Syariah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 21.

- d. *Ijab* harus tetap utuh sampai terjadinya *Kabul*. *Ijab* dan *Kabul* tersebut dilakukan dengan suatu majelis, yaitu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- e. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'. Dengan kata lain akad tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati oleh para pihak dalam akad tersebut.

Hukum Islam juga mengenal asas-asas perjanjian, yang antara lain:⁶⁸

- 1) *Al-Hurriyah* (Kebebasan)
- 2) *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)
- 3) *Al-'Adalah* (Keadilan)
- 4) *Al-Ridha* (Keadilan)
- 5) *Ash-Shidiq* (Kebenaran dan Kejujuran)
- 6) *Al-Kitabah* (Tertulis)

Dalam konteks hukum Islam, akad/perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut.⁶⁹

- 1) Berakhirnya masa berlakunya akad
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad
- 3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 34.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 36.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Pos Indonesia Cabang Kendal Dengan Kemitraan Oranger Antaran Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia

Sebelum memasuki pembahasan penulis ingin menjelaskan beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT. POS Indonesia Cabang Kendal ini, antara lain :⁷⁰

a. PT. POS Indonesia

PT. POS Indonesia merupakan Pos Indonesia merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan Perseroan Terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan persero.

b. Oranger

Oranger merupakan tim bentukan Pos Indonesia yang bertugas untuk memasarkan produk Pos Indonesia dan melakukan layanan penjemputan barang (*pick up service*) di masing-masing area. Ruang lingkup penjualan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Nurcholis Sebagai Kepala Bagian Oranger Antaran Cabang Kendal Pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

Oranger yaitu pemasaran dan penjualan produk jasa kurir pada segmen ritel.

c. Mitra

Mitra disini dikenal juga dengan istilah Oranger dimana seorang mitra merupakan pihak yang melaksanakan antar – jemput barang yang sebelumnya telah dipesan oleh konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi PosAja! dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra sendiri.

Beberapa kewajiban mitra dalam perjanjian kemitraan Oranger, yaitu:

- 1) Mendaftar dan memelihara akun pada aplikasi PosAja! sebagai pengguna yang aktif.
- 2) Mitra wajib menyerahkan dengan benar mengenai informasi pribadi tertentu kepada PT. Pos Indonesia (nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening).
- 3) Mitra dilarang memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan akun dan informasi atas akun yang dimiliki dan dikelola oleh mitra.

d. Konsumen

Konsumen yang di maksud dalam isi perjanjian kemitraan ini merupakan setiap orang ataupun pelanggan yang memanfaatkan aplikasi PosAja! untuk memperoleh jasa layanan yang tersedia dalam fitur – fitur aplikasi PosAja!

Setiap pihak yang disebutkan diatas dianggap sebagai individu maupun subjek yang secara hukum telah cakap dan mampu dalam melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian.

Dalam proses penyelenggaraan aplikasi PosAja!, perlu diketahui bahwa hubungan hukum antara PT. Pos Indonesia sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan Oranger merupakan hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian kemitraan. Berdasarkan lampiran isi perjanjian kemitraan juga telah disebutkan Oranger berperan sebagai mitra. Pendapatan Oranger sendiri bergantung kepada seberapa banyak barang yang diantarnya, dimana pelanggan memesan melalui aplikasi dan kesediaan oranger untuk menyalurkan jasa sesuai permintaan pelanggan.

Hubungan hukum antara PT. Pos Indonesia dan Oranger merupakan mitra kerjasama dimana berperan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Dalam kontrak PT. Pos Indonesia tersebut menyatakan dengan jelas bahwa perjanjian kemitraan yang dibuat menciptakan hubungan ketenagakerjaan, diantara masing – masing pihak yaitu PT. Pos Indonesia dan Mitra.

Hubungan hukum adalah hubungan anatara dua subjek hukum atau lebih, dimana hak/kewenangan (*beveogdheid*) dan kewajiban (*plicht*) di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dari pihak lain.⁷¹ Hak dan kewajiban timbul dari suatu peristiwa hukum yang dapat terjadi karena keadaan, kejadian, atau perbuatan yang diatur oleh hukum. Dan apabila hak dan kewajiban telah dipenuhi maka berakhir juga peristiwa hukum tersebut. Tiga unsur dari hubungan

⁷¹ Soerojo Wignjodipoero, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Haji Mas Agung, Jakarta, hlm. 38

hukum yaitu adanya para pihak, objek hukum, dan hubungan antara pemilik hak dengan objek hukum yang bersangkutan.

Dalam perjanjian kemitraan Oranger diketahui bahwa setiap mitra yang mendaftar harus melakukan persetujuan atas syarat dan ketentuan yang tercantum sebagaimana dalam perjanjian dengan cara melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja bermaterai. Dengan itu, setiap mitra dinyatakan telah setuju untuk terikat dalam sebuah hubungan kontraktual kerjasama antara PT. Pos Indonesia dan Mitra. Dengan menandatangani perjanjian kerja sebagai mitra, mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam persyaratan – persyaratannya.

Persyaratan yang harus di penuhi mitra untuk menjadi O-ranger adalah sebagai berikut:

- a. Pria / Wanita
- b. Usia Maksimal 25 Tahun
- c. Berpenampilan Menarik
- d. Pendidikan Min SMA/Sederajat (Semua Jurusan)
- e. Sehat Jasmani, Rohani & Bebas Narkoba
- f. Tidak Sedang Menjalani Perjanjian/Kontrak Kerja Pada Instansi Lain
- g. Dapat Mengoperasikan Komputer Dengan Baik
- h. Siap Bekerja Dengan Target dan Dibawah Tekanan

Kebijakan kerja sebagai oranger antaran yaitu untuk melakukan antaran kiriman surat dan paket kepada penerima kiriman di lokasi yang telah ditetapkan dengan tata cara sesuai dengan standard Perusahaan.

Dengan begitu, dikatakan mitra juga memberikan persetujuan atas:⁷²

- a. Hubungan kerjasama antara mitra dengan PT. Pos Indonesia sehubungan dengan setiap penyelenggaraan jasa pengiriman yang dilakukan mitra.
- b. Menaati setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh PT. Pos Indonesia, sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan oleh PT. Pos Indonesia dari waktu ke waktu, sehubungan dengan hal – hal yang diperjanjikan dan akan diberitahukan dan atau diumumkan serta diinformasikan melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain.

Berdasarkan hubungan hukum tersebut, mitra akan memperoleh akun atas namanya sendiri yang diperoleh setelah mitra mendaftarkan diri dan menyetujui persetujuan. Melalui akun tersebut, mitra dapat mengakses isi, informasi, dan materi mengenai pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Informasi tersebut dapat berupa nama, alamat atau lokasi konsumen, alamat tujuan konsumen, pelayanan atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sesuai yang disediakan pada aplikasi. Namun, perlu diingat bahwa informasi maupun konten/isi yang terkait hanya untuk mitra sebagai penggunaan pribadi. Mengenai akun yang diperoleh oleh mitra atas penggunaan aplikasi PosAja! bukan berarti menyatakan atau memberi mitra atas hak kepemilikan apapun atas aplikasi PosAja!. Aplikasi PosAja! dan semua hak yang terkait dengan aplikasi PosAja! merupakan hak mutlak dari PT. Pos Indonesia sekaligus pemilik dari aplikasi PosAja!.

Pengaruh teknologi dan sistem jaringan elektronik dalam aplikasi PosAja! meliputi beberapa hal seperti :

1. penyimpanan data elektronik

⁷² Wawancara dengan Bapak Nurcholis Sebagai Kepala Bagian Oranger Antar Cabang Kendal Pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

2. komunikasi antar para pihak
3. dan hal lainnya merupakan bagian dari perdagangan elektronik.

Dalam pembuatan perjanjian kontrak para pihak tersebut juga dibuat oleh PT. Pos Indonesia melalui sistem elektronik yang memenuhi regulasi aturan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam pasal 47 ayat 2 mengatur bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila :

- a) Terdapat kesepakatan para pihak ;
- b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
- c) Terdapat hal tertentu ;
- d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Tidak hanya kontrak perjanjian, dalam menjalankan usahanya yang berbasis elektronik atau online, mewajibkan kepada pihak penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem elektroniknya secara handal, aman, serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 16 mengatur bahwa pihak penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan peraturan perundang – undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Dapat disimpulkan, perjanjian kemitraan PT. Pos Indonesia yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi dan sistem jaringan elektronik harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan. Setiap pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam isi perjanjian merupakan subjek hukum berdiri sendiri dan independen. Dengan adanya perjanjian kemitraan PT. Pos Indonesia, menyebabkan adanya hubungan ketenagakerjaan, diantara masing – masing pihak. Hubungan hukum yang terjalin merupakan hubungan kemitraan yang mengutamakan keuntungan bagi para pihak. Hubungan kemitraan ini juga menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak sesuai dengan bagiannya masing – masing.

Perjanjian atau persetujuan (*verbinten*) dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari mereka yang terikat dengan perjanjian itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.⁷³ Dalam bahasa Belanda perjanjian juga dikenal dengan *overeenkomstenrecht*.⁷⁴ Perjanjian merupakan salah satu sumber pokok yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang – undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan mausia yang terdiri dari dua pihak.⁷⁵

Adapun pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti bahwa perjanjian menimbulkan kewajiban bagi seorang pihak dan pihak lain berhak atas pemenuhan suatu prestasi.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menentukan dengan jelas mengenai beberapa asas – asas dari perjanjian, diantaranya adalah :

⁷³ Komar Andasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, hlm 430.

⁷⁴ C. Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 10.

⁷⁵ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 117.

- a. Pasal 1315 dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur asas personalia perjanjian, yaitu dimana seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian atau pengikatan selain untuk dirinya sendiri.
- b. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1) mengenai asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini menetapkan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Hal tersebut dikenal bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka karena hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁷⁶
- c. Asas itikad baik (*good faith / tegoeder trouw*) dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif mengandung makna sebagai kejujuran seseorang, yaitu alasan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan, itikad baik dalam perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatuhan atau hal – hal yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.⁷⁷
- d. Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian telah terjadi atau lahir sejak terciptanya sepakat antara para pihak, artinya suatu perjanjian telah ada dan mempunyai akibat hukum dengan terciptanya kata

⁷⁶ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, hlm 15.

⁷⁷ A. Qiroom Syamsudin, 1985, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm 13.

sepakat dari para pihak mengenai hal – hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.⁷⁸ Hal ini terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat pada mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Menurut asas ini, perjanjian telah lahir dan terbentuk ketika para pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok perjanjian. Bentuk asas konsesualisme secara tertulis salah satunya adalah dengan adanya pembubuhan tanda tangan dari para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Tanda tangan berfungsi sebagai bentuk kesepakatan dan persetujuan atas tempat, waktu, dan isi perjanjian yang dibuat.⁷⁹

- e. Asas mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat mereka yang membuat sebagai undang – undang. Menurut Soedikno Mertokusumo, arti kata sepakat tidak perlu dirumuskan dalam bentuk sumpah, perbuatan, ataupun formalitas tertentu agar menjadi kewajiban yang mengikat.⁸⁰

Sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

⁷⁸ Purwahid Patrik, 1992, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3.

⁷⁹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41507/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 04.21.

⁸⁰ Soedikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36.

1. Syarat Subjektif

Apabila syarat subjektif dilanggar, maka perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan. Mengenai syarat subjektif terdiri dari ketentuan sebagai berikut :

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal – hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas dan sukarela untuk mengikatkan diri. Bebas disini artinya bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwag, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Hal ini diatur juga dalam Pasal 1321 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dimana perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur – unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

b. Kecakapan hukum para pihak untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian.

Pada dasarnya setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum kecuali ditentukan tidak cakap hukum menurut undang – undang (diharuskan telah dewasa atau telah menikah ataupun tidak dibawah pengampuan).

2. Syarat Objektif

Apabila syarat objektif ini dilanggar dalam suatu perjanjian, maka perjanjian atau kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum. Berikut beberapa ketentuan dari syarat objektif, yaitu:

- a. Suatu hal (objek) tertentu.

Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi dapat berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang – kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 1332 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang – barang yang dapat diperdagangkan.

- b. Suatu sebab atau klausa yang halal.

Dalam Pasal 1337 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menentukan suatu sebab atau klausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang – undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Sebab yang halal itu sendiri menggambarkan isi dari perjanjian beserta tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Pada dasarnya, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai perjanjian kemitraan. Namun, dalam perkembangan praktik hubungan hukum melakukan pekerjaan lahir suatu perjanjian yang melakukan pekerjaan atas dasar kemitraan atau yang dikenal juga dengan *partnership agreement*. Bentuk dari perjanjian atas dasar kemitraan ini dapat berupa perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan (baik secara pribadi atau korporasi), perjanjian sub – kontrak, perjanjian pembayaran (setoran), dan bentuk perjanjian lainnya.

Isi perjanjian kemitraan antara PT. Pos Indonesia dengan mitra kerjanya Oranger hanya memperjanjikan hal –hal mengenai syarat – syarat dalam melakukan pekerjaan, hak dan kewajiban, serta tata tertib bekerja. Hal ini membuktikan bahwa isi perjanjian kemitraan merupakan unsur murni dari hukum perdata, khususnya seperti hubungan hukum melakukan pekerjaan yang lahir atas dasar kemitraan berdasarkan asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Apabila dikaitkan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, perjanjian kemitraan PT. Pos Indonesia dengan mitra telah memenuhi unsur – unsur tersebut.⁸¹

Pertama, mengenai adanya kesepakatan para pihak, sebelum perjanjian kemitraan Oranger dinyatakan berlaku, para mitra wajib memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum dalam isi perjanjian kemitraan dengan cara melakukan tindakan mensetujui persyaratan pendaftaran yang ada di formulir elektronik. Dengan memberikan persetujuannya artinya, mitra telah setuju dengan seluruh isi perjanjian kemitraan serta sekaligus juga telah menyetujui salah satu pasal yang penting dari isi perjanjian kemitraan tersebut yaitu menyetujui apabila dikemudian hari terjadi perubahan ataupun penambahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

Kedua, kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud disini adalah melakukan suatu perjanjian kerjasama atas dasar kemitraan. Syarat – syarat untuk seseorang dapat diterima sebagai mitra kerja Oranger dalam perusahaan PT. Pos Indonesia cabang Kendal adalah :

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Nurcholis Sebagai Kepala Bagian Oranger Antaran Cabang Kendal Pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

- a. Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa pengangkutan / pengantaran dengan kendaraan roda dua, serta jasa lainnya (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku);
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
- c. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh PT. Pos Indonesia
- d. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;

Berdasarkan syarat – syarat diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi mitra telah memenuhi syarat seseorang yang dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Seperti, mengenai usia minimum seseorang dalam kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah usia 17 tahun sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. Usia tersebut tergolong telah memasuki usia dewasa.

Ketiga, mengenai adanya suatu objek atau hal tertentu. Objek perjanjian sifatnya harus jelas. Dalam isi perjanjian kemitraan Oranger dijelaskan bahwa para pihak menggunakan sistem jumlah target berdasarkan persentase tertentu antara pihak PT. Pos Indonesia selaku pembuat Oranger dengan pihak mitra.

Keempat, mengenai suatu sebab yang halal. Dalam isi perjanjian kemitraan Oranger, secara tegas dinyatakan bahwa Oranger berperan sebagai wadah untuk

menyalurkan jasa ataupun pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku seperti, jasa untuk antar – jemput barang.

Hubungan antara PT. Pos Indonesia dengan mitra berdasarkan ketentuan umum perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 1338 jo. Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Sedangkan, mengenai ketentuan khusus, dapat merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu modal sebagai seserahan (*inberg*).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, menurut penulis berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa ditemukannya hakikat dari perjanjian menurut Pasal 1313 yang bertentangan dengan perjanjian kemitraan antara PT. Pos Indonesia dan mitra. Karena isi dari perjanjian kemitraan Oranger dibuat oleh pihak PT. Pos Indonesia tersebut sendiri tanpa melibatkan pihak mitra. Sementara, hakikat perjanjian mengatur bahwa para pihak bersama – sama membuat perjanjian untuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya.

Melihat hal tersebut, penulis melakukan wawancara secara lisan dan terhadap salah seorang pengurus mitra Oranger bernama Bapak Nurcholis. Berdasarkan keterangan dari narasumber tersebut bahwa klausula – klausula dari perjanjian kemitraan sama sekali tidak memberatkan pihak mitra ataupun hanya menguntungkan sebelah pihak. Narasumber mengatakan apabila bekerja dengan

baik dan tidak melanggar pasal – pasal aturan dalam perjanjian kemitraan maka, tidak akan ada masalah.⁸²

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian kemitraan Oranger tersebut sah meskipun hanya dibuat oleh salah satu pihak karena dasar dari kemitraan itu sendiri menekankan pada mutualisme, yaitu memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Meskipun, perjanjian kemitraan Oranger hanya dibuat oleh salah satu pihak, tetapi apabila keduanya sepakat terhadap isi perjanjian kemitraan maka, perjanjian kemitraan tersebut dinyatakan sah, mengikat para pihak, dan dapat diberlakukan.

B. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Antara PT. Pos Indonesia Cabang Kendal Dengan Mitra Oranger Antaran

Berakhirnya atau hapusnya perikatan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1381 yaitu :⁸³

a. Karena pembayaran;

Pembayaran tidak selalu mengandung makna sebagai bentuk penyerahan uang, tetapi terpenuhinya sejumlah prestasi yang diperjanjikan juga memenuhi unsur dari pembayaran. Pembayaran yang dimaksudkan adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak adanya paksaan.

Pada dasarnya pembayaran hanya dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan saja. Namun, Pasal 1382 Kitab Undang – Undang Hukum

⁸² Wawancara dengan Bapak Nurcholis Sebagai Kepala Bagian Oranger Antaran Cabang Kendal Pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

⁸³ artonang.blogspot.co.id/2016/08/berakhirnyasuatu-perjanjian.html?m=1 diakses pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 05.00 WIB

Perdata mengatur bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian, undang – undang tidak mempersoalkan siapa pihak yang harus membayar, akan tetapi yang terpenting adalah prestasi tersebut harus dipenuhi.

- b. Karena penawaran pembayaran secara tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai dengan waktu pemenuhan yang diperjanjikan, namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya menjadi sebab berakhirnya suatu perjanjian.

- c. Karena pembaruan utang;

Pembaruan utang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama berakhir. Pembaruan utang merupakan peristiwa hukum dalam suatu perjanjian yang digantikan dengan perjanjian lain. Dalam hal para pihak mengadakan suatu perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan membuat perjanjian baru.

- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;

Perjumpaan hutang terjadi karena antara kreditur dan debitur saling memiliki utang terhadap yang lain, sehingga utang keduanya dianggap lunas terbayar oleh piutang mereka masing – masing.

- e. Karena pencampuran utang;

Berubahnya kedudukan pihak atas suatu objek perjanjian juga dapat menyebabkan terjadinya pencampuran utang yang mengakhiri perjanjian.

Pencampuran utang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang. Dengan bersatunya kedudukan debitur pada satu orang dengan sendirinya maka menurut hukum telah terjadi pencampuran utang.

f. Karena pembebasan utang;

Pembebasan utang terjadi karena adanya kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang, sehingga dengan terbebasnya debitur dari kewajiban pemenuhan utang, maka hal yang disepakati dalam perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi tidak ada dan dengan demikian berakhirlah perjanjian.

g. Karena musnahnya barang yang terutang;

Musnahnya barang yang diperjanjikan juga menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat perjanjian karena objek atau hal yang diperjanjikan tidak ada, sehingga berimplikasi pada berakhirnya perjanjian yang mengaturnya. Dalam hal demikian, debitur wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut adalah diluar kesalahannya dan barang tersebut juga akan musnah atau hilang juga meskipun ditangan kreditur. Jadi dalam hal ini debitur telah berusaha dengan segala upaya untuk menjaga barang tersebut agar tetap berada seperti semula. Hal ini yang disebut dengan resiko.

h. Karena kebatalan atau pembatalan;

Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir, misalnya tidak memenuhi syarat subjektif maka suatu

perjanjian dapat dibatalkan dan apabila tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Tata cara pembatalan yang disepakati dalam perjanjian juga dapat menjadi dasar berakhirnya perjanjian. Terjadinya pembatalan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam perjanjian hanya dapat terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau dengan putusan pengadilan yang didasarkan pada Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Suatu perjanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatalkan. Jika perjanjian batal demi hukum, maka akibatnya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Sedangkan dalam pembatalan, perjanjian dianggap telah ada akan tetapi karena pembatalan maka perjanjian tersebut hapus dan para pihak kembali kepada keadaan semula.

i. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan;

Dalam Pasal 1265 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata diatur tentang terjadi pembatalan perjanjian oleh karena terpenuhinya syarat batal yang disepakati dalam perjanjian.

Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan yang semula. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perjanjian, melainkan hanya mewajibkan yang berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksud terjadi.

j. Karena lewat waktu.

Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu (daluarsa) perjanjian.

Daluarsa adalah salah satu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat – syarat yang diterima oleh undang – undang (Pasal 1946 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata).

Berdasarkan dalam klausula perjanjian kemitraan Oranger tentang Keberlakuan Perjanjian, tidak disebutkan bahwa perjanjian akan berlaku sampai dengan kapan. Tetapi perjanjian dapat diakhiri sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian, pemberhentian perjanjian dapat dilaksanakan dengan pemberitahuan setidaknya 2 bulan sebelum melakukan pemberhentian.

Berakhirnya perjanjian kemitraan Oranger dapat dikarenakan apabila mitra melakukan tindakan kecurangan. Isi perjanjian kemitraan mengenai berakhirnya perjanjian kemitraan ditegaskan dalam salah satu isi pasal bahwa : PT. Pos Indonesia maupun Mitra berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak sewaktu – waktu sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pada Pasal 1266

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Apabila dilihat dalam Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur bahwa : Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan

dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

Alasan dan pengertian mengenai dikesampingkannya pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah agar pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan dapat hanya berdasarkan kesepakatan pihak itu sendiri.

Dalam hal berakhirnya perjanjian kemitraan ini, pihak PT. Pos Indonesia menegaskan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya perjanjian, persyaratan mitra yaitu ijazah wajib ditahan. Begitu juga dengan pihak PT. Pos Indonesia akan mengembalikan setiap surat – surat jaminan seperti barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh mitra kepada PT. Pos Indonesia pada waktu dilakukannya pendaftaran sebagai mitra Oranger dengan waktu yang sudah ditentukan.

Dengan berakhirnya perjanjian kemitraan Oranger, maka segala hak yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia kepada mitra juga ikut dinyatakan berakhir termasuk juga PT. Pos Indonesia mempunyai kewenangan atau hak untuk menutup akses mitra atas akun yang dimilikinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Pos Cabang Kendal tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Pos Indonesia cabang Kendal dengan kemitraan Oranger Antaran ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Pos Indonesia cabang Kendal dengan kemitraan Oranger Antaran ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia yaitu perjanjian kemitraan Oranger tersebut sah meskipun hanya dibuat oleh salah satu pihak karena dasar dari kemitraan itu sendiri menekankan pada mutualisme, yaitu memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Meskipun, perjanjian kemitraan Oranger hanya dibuat oleh salah satu pihak, tetapi apabila keduanya sepakat terhadap isi perjanjian kemitraan maka, perjanjian kemitraan tersebut dinyatakan sah, mengikat para pihak, dan dapat diberlakukan.
2. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Antara PT. Pos Indonesia Cabang Kendal Dengan Mitra Oranger Antaran yaitu berdasarkan dalam klausula perjanjian kemitraan Oranger tentang Keberlakuan Perjanjian, tidak disebutkan bahwa perjanjian akan berlaku sampai dengan kapan. Tetapi perjanjian dapat diakhiri sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian, pemberhentian perjanjian dapat dilaksanakan dengan pemberitahuan setidaknya 2 bulan sebelum melakukan pemberhentian. Berakhirnya perjanjian kemitraan Oranger dapat dikarenakan apabila mitra melakukan tindakan kecurangan. Isi perjanjian kemitraan mengenai berakhirnya perjanjian

kemitraan ditegaskan dalam salah satu isi pasal bahwa : PT. Pos Indonesia maupun Mitra berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak sewaktu – waktu sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pada Pasal 1266

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi seluruh pihak yang melakukan sebuah perikatan baiknya menjalankan perjanjiannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dikarenakan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak telah menjadi undang-undang bagi mereka yang telah melakukan perikatan.
2. PT. POS Indonesia seharusnya lebih giat untuk melakukan promosi dengan adanya jasa mitra Oranger antaran, dimana untuk saat ini masih belum banyak yang tahu mengenai aplikasi Posaja! Dan Oranger.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- _____, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Busro, 2012, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Agus Y. Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djumadi, 1993, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- F.X. Djumialdji, 2012, *Hukum Bangunan Dasar - Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, Sinar Grafika, Semarang.
- Firman F. Adonara, 2014, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- H.R. Daeng Naja, 2011, *Akad Bank Syariah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- H.S. Salim, 2006, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hetty Hassanah, 2008, *Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung.
- Imam Soepomo, 1987, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.
- K.R. Soegijono, 1993, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung.
- Komar Andasasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batas – Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1992, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rambat Lupiyoadi. 2013. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S. Wojowasito, 1990, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, Jakarta.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Soebekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Haji Mas Agung, Jakarta.
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.

_____, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

_____, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta.

Sunaryo, 2012, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. JURNAL

Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018.

D. INTERNET

artonang.blogspot.co.id/2016/08/berakhirnyasuatu-perjanjian.html?m=1 diakses pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 05.00 WIB

<http://blog.kargoku.com/perusahaan-logistik-asing-di-indonesia/> diakses pada tanggal 14 Maret 2022 Pukul 02.28 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41507/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 04.21.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pos_Indonesia diakses pada tanggal 11 Maret 2022, pukul 06.47 WIB

<https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> di akses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 06.50 WIB

<https://Oranger.posindonesia.co.id/web/hp-o/> diakses pada tanggal 11 Maret 2022, Pukul 06.00 WIB

<https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/> diakses pada tanggal 6 Maret 2022
Pukul 06:59 WIB

<https://www.info.populix.co/post/data-primer> diakses pada tanggal 11 Maret
2022, pukul 06.50 WIB

[https://www.statistikian.com/2017/02/metode – penelitian - metodologi-
penelitian.html](https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html) diakses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 03.00 WIB